

KONSEP DAN IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Haniyah

Universitas Sunan Giri Surabaya

haniyahrarsa99@gmail.com

Abstract: *The Indonesian nation has the motto *bhineka tunggal ika*, different but still one, a country that has religious diversity, ethnicity, skin color, and language. With the uniqueness and specialty of the Indonesian nation as plural and sovereign nation, the value of the unity of the Republic of Indonesia, must be instilled in every citizen. To maintain harmonization against existing differences, especially religious differences, it must be planted with moderate attitudes. As a country with a Muslim-majority population, tolerance must be forward so that there is no action that leads to the division of the nation. With the expectation of cases of violence that in the name of religion must immediately get attention and the concept of religious moderation is expected to be the right solution. Moderation of Beragama does not make weak in religion and the practice of religion, because religious moderation remains guided by the Qur'an and hadith, as well as recognized schools. in Indonesia. As a legal country, Indonesia has an obligation to maintain the unity of the Republic of Indonesia (NKRI) state, through positive law in Indonesia. In religious moderation, believers should not extremely practice religious teachings but must always find common ground. One of the principles of religious moderation is to find common ground by embracing and protecting extreme groups, happiness, and positive laws in the world. Indonesia adopts the principle of moderation through the concept of deradicalization because basically terrorism originated from radicalization, so the deradicalization program is an effort to fight terrorism effectively. As stipulated in law No. 5 of 2018 on combating terrorism crimes, to neutralize radical understanding through the concept of deradicalization.*

Keywords: *Concept, Religious moderation, Positive law*



PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang terkenal akan keanekaragaman dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” berbeda-beda tetapi tetap satu, tentu menjadi ciri khas dan keunggulan negara dan bangsa di antara negara-negara lain di dunia. Sejak jaman Indonesia sebelum merdeka pada saat penjajahan Indonesia terkenal sebagai salah satu negara dunia yang memiliki adat, budaya dan suku bangsa yang sangat beragam atau pluralisme, salah satu aneka ragam yang ada di Indonesia adalah agama, meskipun Indonesia di kenal sebagai negara mayoritas muslim, karena penduduk Indonesia mayoritas beragama islam, tetapi agama yang ada di Indonesia bukan hanya islam semata, disamping agama hindu, Budha, katolik, protestan, Konghucu dan aliran kepercayaan.

Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, disamping agama-agama lain yang di akui di Indonesia, misalnya agama Hindu, Budha, katolik, protestan, konghucu dan aliran kepercayaan, masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan budaya toleransi dan musyawarah mufakat, karena keragaman yang ada di Indonesia inilah yang menjadikan masyarakatnya harus mampu bersikap toleran dalam segala hal, sikap toleran ini juga di dasari atau sesuai dengan falsafah Pancasila. Dalam menjalankan ajaran agama sekalipun harus dengan sikap toleran dan saling menghargai, karena sejatinya tidak ada ajaran agama manapun yang mengajarkan kekerasan dalam menjalankan hidup dalam kehidupan beragama.

Berbagai macam kekerasan yang terjadi di Indonesia menjadi suatu hal yang harus mendapat perhatian dari berbagai kalangan, masyarakat dan khususnya pemerintah, banyaknya kasus kekerasan yang terjadi atas nama agama, menjadikan kita miris karena sejatinya tidak ada ajaran agama yang mengajarkan kekerasan justru agama sebagai rahmatan lil Alamin. Dari hasil penelitian institute bahwa setiap tahun terjadi sekitar 200 kasus kekerasan terhadap minoritas.¹ Kekerasan dan populisme atas nama agama dan sikap sinisme yang banyak terjadi, menjadikan penting adanya sikap moderat.

Banyak kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia, diantaranya yaitu sikap ekstremisme dan terorisme, sangat merisaukan masyarakat dan pemerintah. Menurut kapolri bahwa pada tahun 2021 kasus terorisme mengalami peningkatan, ada peningkatan sebanyak 138 atau setara 42,7 % jika dibandingkan tahun sebelumnya (2021) dan ada sebanyak 370 orang tersangka yang diamankan di akhir tahun 2021.² Menurut nafik muthohirin bahwa hubungan umat beragama menjadi retak karena alasan (1) populasi agam yang hadir dalam ruang publik sengaja di permanis dengan nada kebencian antar pemeluk agama, ras dan suku bangsa (2) sengaja menggunakan symbol agama untuk kepentingan politik sectarian yang mengklaim kebenaran tertentu dan mengiring opini masyarakat kearah radikal.³

Berdasarkan permasalahan di atas apakah hukum mampu menyerap nilai-nilai moderasi beragama dan bagaimana konsep serta implementasi moderasi beragama dalam hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang di gunakan yaitu penelitian normative

¹ Pelanggaran HAM atas nama agama, Pelanggaran HAM masih Marak atas Namakan Agama (mediaindonesia.com)

² Kapolri: 370 tersangkak teroris di tangkap sepanjang 2021, Kapolri: 370 Tersangka Teroris Ditangkap Sepanjang 2021 (kompas.com)

³ Pentingnya moderasi beragama, Pentingnya Moderasi Beragama (kemenag.go.id)



dengan pendekatan undang-undang (statu Approach) yaitu undang-undang terorisme No 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tidak pidana terorisme.

MODERASI BERAGAMA : IMPLEMENTASI HUKUM POSITIF INDONESIA

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi antar umat beragama, islam adalah agama damai bahkan islam masuk ke Indonesia juga melalui jalan damai, oleh karena itu islam di terima dengan tangan terbuka oleh penduduk Indonesia yang sebelumnya banyak beragama hindu dan budha. Indonesia yang di kenal dengan semboyan bhineka tunggal ika artinya berbeda tetapi satu, yang didalam banyak keanekaragaman suku, budaya dan masih banyak keragaman lainnya, sebagai negara plural, maka sikap toleransi menjadi keharusan dalam menjaga kesatuan dan persatuan negara.

Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan populasi muslim mayoritas disamping agama lain yang diakui sebagai agama resmi (hindu, budha, katolik, protestan, konghuchu dan aliran kepercayaan) maka sudah seharusnya mengedepankan sikap moderan dalam menjalankan ajaran agama. Sikap moderan dalam menjalankan agama, tidak berarti kita menjalankan ajaran agama dengan seenaknya tanpa pijakan pedoman Alqur'an dan hadist, ataupun pendapat para madhazab yang telah di akui (imam syafi'i, imam maliki, imam Hanafi dan imam hambali) dan juga bukan berarti kita lemah dalam beragama dan tidak peduli dengan ajaran agama, tetapi kita menjalankan agama dengan sikap moderat dengan menghargai segala perbedaan yang ada.

Menjadi penting menumbuhkan dan menciptakan sikap moderat bagi bangsa Indonesia, karena beberapa problem yang sedang dihadapi saat ini, yaitu tumbuhnya sikap ekstremisme, radikalisme, dan ujaran kebencian (hate speech), dan menjadi cikal bakal retaknya hubungan antar umat beragama di Indonesia. Dengan sikap moderat dalam hal menjalankan kehidupan beragama dan berbangsa, diharapkan akan menumbuhkan sikap toleransi bagi keragaman kehidupan di Indonesia. Menurut pendapat azyumardi azra menyebut bahwa islam moderat di Indonesia merupakan karakter asli masyarakat atas keberagaman muslim di nusantara.⁴

Kasus kekerasan yang terjadi atas nama agama dilatar belakangi atas dua faktor yaitu (1) faktor internal dan (2) faktor eksternal, faktor internal terjadi karena banyaknya masyarakat yang masih tidak mampu memandang perbedaan, mereka hanya memahami agama secara taks-teks keagamaan, karena terbatasnya pengetahuan agama mereka, pola pikir mereka terkurung oleh teks, dogma dan symbol agama, sedangkan faktor eksternal di sebabkan gagalnya majlis ulama Indonesia menampung ungkapan atau luapan islam yang berbeda.⁵ Perbedaan atau keragama dalam Bergama merupakan sunatulloh yang adanya tidak bisa di pungkiri keberadaannya, oleh karena itu ada berbagai macam mazhab hasil dari ijtihad sebagai jalan kesatuan umat atas perbedaan yang ada.

Sebagai negara hukum segala perbuatan harus berdasarkan hukum yang berlaku, maka menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia menjadi suatu keharusan atas

⁴ M. Hilaly Basya, 'Menelusuri Artikulasi Islam Moderat di Indonesia', <http://www.madina-sk.com/index.php?option=com>, diakses tanggal 1 Juli 2013

⁵ Kekerasan Atas Nama Agama dan Solusinya | IslamLib (bingj.com)



berbagai pelanggaran dan kejahatan banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan atas nama agama, kasus kekerasan yang terjadi atas nama agama masih terus terjadi sepanjang tahun 2021, termasuk aksi teror dan sepanjang tahun Polri juga menangkap sebanyak 370 pelaku terorisme, meski jumlahnya mengalami penurunan aksi teror dan terorisme masih cukup tinggi. Negara mempunyai tugas dan kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan negara republik Indonesia. penerapan prinsip moderasi beragama juga di adopsi dalam hukum positif di Indonesia, salah satu prinsipnya selalu mencari titik temu.

Implementasi moderasi beragama dalam hukum positif di Indonesia, dengan cara menyerap nilai prinsip moderasi yaitu merangkul, membimbing dan mengayomi kelompok ekstremis, secara legal Lewat program deradikalisasi yaitu suatu program pemerintah dalam upaya menetralkan paham radikal, atas mereka yang terkontaminasi paham radikal. Menurut BNPT deradikalisasi merupakan bagian dari upaya preventif terhadap bentuk kelompok sosial radikal menjadi tidak radikal, tanpa kekerasan yang ditujukan bagi seseorang yang sudah terlibat kegiatan atau tindakan terorisme.⁶ Dengan pendekatan humanis, komunikasi sosial dan partisipasi masyarakat dengan fokus netralisasi dan mengupayakan agar menghentikan Tindakan terorisme dan kekerasan. sebagaimana prinsip moderasi beragama, hukum termasuk hukum pidana juga mempunyai tujuan mendidik dan mencegah agar tidak ada gejala sosial yang tidak sehat pada masyarakat, disamping menciptakan keadilan sosial masyarakat serta menjaga ketertiban agar tidak timbul konflik di masyarakat.

Di Indonesia program deradikalisasi dilakukan secara utuh, insentif dan berkesinambungan, baik dilakukan di dalam lapas dengan identifikasi, reedukasi, rehabilitasi dan resosialisasi dan remonitoring serta evaluasi secara bertahap, sedangkan di luar lapas dilakukan dengan identifikasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi, mengingat kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa, yang mengancam ketertiban dan perpecahan bangsa. Oleh karenanya diperlukan Langkah yang tepat dan hati-hati, menurut Wicaksono dan Nyoman Serikat Putra Jaya dalam jurnal spektrum hukum ada dua pendekatan dalam menghadapi kejahatan terorisme melalui deradikalisasi yaitu *hard approach* dengan melakukan penangkapan, penyeragaman, serta penangkapan oleh aparat terhadap pelaku teror dan *soft approach* yaitu dengan jalan penyuluhan, bimbingan, pengajaran terhadap pelaku dan kelompok yang terpapar paham terorisme.⁷ jadi konsep deradikalisasi mengarah pada masyarakat umum agar terhindar dari ajaran radikal.

Program deradikalisasi dalam hukum positif di Indonesia diantaranya di atur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme No 5 tahun 2018 khususnya pada pasal 43 D sebagai berikut: Deradikalisasi merupakan terencana, terpadu, berkesinambungan yang menghilangkan atau membalikkan pemahaman telah terjadi.

⁶ Pengertian Deradikalisasi, Fungsi, dan Contohnya (dosensosiologi.com)

⁷ Reki Wicaksono, Nyoman Putra, Tinjauan Yuridis UU No.5 Tahun 2018 Pelaksana dan Kedala Deradikalisasi Sebagai Upaya Penanggulangan Terorisme, jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1390/1243

suatu proses yang sistematis, dan dilaksanakan untuk mengurangi dan radikal Terorisme yang telah terjadi.

- (1) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada: a. tersangka; b. terdakwa; c. terpidana; d. narapidana; e. mantan narapidana Terorisme; atau f. orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme.
- (2) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian lembaga terkait
- (3) Deradikalisasi terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan melalui tahapan: a. identifikasi dan penilaian; b. rehabilitasi; c. reedukasi; dan d. reintegrasi sosial.⁸

Tujuan dari konsep deradikalisasi adalah (1) membuat para teroris mau meninggalkan aksi terorisme dan kekerasan (2) kelompok radikal mendukung pemikiran yang moderat dan toleran (3) kaum radikal dan teroris dapat mendukung program-program nasional dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan program deradikalisasi menurut BNPT mempunyai tujuan sebagai berikut: (1) membina para narapidana meninggalkan paham radikal (2) memberikan pencerahan pada narapidana tentang pengetahuan agama yang damai dan toleran dalam kerangka NKRI (3) membina kemandirian narapidana dengan keahlian dan pembinaan kepribadian (4) mempersiapkan narapidana sebelum terjun dan hidup Kembali pada masyarakat (5) membina dan memberdayakan keluarga narapidana dan masyarakat agar menerima narapidana dan bersosialisasi dalam masyarakat (6) memberdayakan masyarakat agar meninggalkan paham radikal yang berkembang di masyarakat.⁹ Deradikalisasi memang menyasar para narapidana, mantan narapidana dan keluarganya, tetapi program ini memang harus melibatkan berbagai kalangan dan masyarakat sipil. serta evaluasi dan monitoring secara berkala agar program deradikalisasi dapat berjalan sebagaimana harapan pemerintah dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Andreas Harsosno, *Pelanggaran HAM atas nama agama*, Pelanggaran HAM masih Marak atas Namakan Agama (mediaindonesia.com)

Undang-undang No 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.
<https://jdih.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/2019-08/UU%20Nomor%205%20Tahun%202018.pdf>

⁸ <https://jdih.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/2019-08/UU%20Nomor%205%20Tahun%202018.pdf>

⁹ Deradikalisasi, <https://damailahindonesiaku.com/deradikalisasi>



M. Hilaly Basya, ,Menelusuri Artikulasi Islam Moderat di Indonesia`,<http://www.madina-sk.com/index.php?option=com>, diakses tanggal 1 Juli 2013

Reki Wicaksono, Nyoman Putra, Tinjauan Yuridis UU No.5 Tahun 2018 Pelaksana dan Kedala Deradikalisasi Sebagai Upaya Penanggulangan Terorisme, jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1390/1243

Tatang Guritno, Kapolri: 370 tersangak teroris di tangkap sepanjang 2021 , Kapolri: 370 Tersangka Teroris Ditangkap Sepanjang 2021 (kompas.com)

Pentingnya moderasi beragama, Pentingnya Moderasi Beragama (kemenag.go.id)

Kekerasan Atas Nama Agama dan Solusinya | IslamLib (bingi.com)

Pengertian Deradikalisasi, Fungsi, dan Contohnya (dosensosiologi.com)

Deradikalisasi, <https://damailahindonesiaku.com/deradikalisasi>